



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
MELALUI SI KOMIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu kiranya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kota Pasuruan khususnya layanan dibidang pengujian kendaraan bermotor;
 - b. Bahwa agar pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dapat dilaksanakan dengan lebih optimal, efektif dan efisien serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pasuruan tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Melalui Si Komit.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan beserta Komponen-Komponennya;
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Type Baru;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Type Baru;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kota Pasuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pasuruan.
4. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan.
5. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksanaan Tugas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pasuruan.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
9. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
12. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
13. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
14. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap Kendaraan Bermotor yang wajib diujikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
16. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
17. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
18. Kartu Uji adalah bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
19. Tanda uji adalah bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian Fisik yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.
20. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
21. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
22. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

23. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
24. Kalibrasi adalah Kegiatan Pengecekan alat uji kendaraan bermotor untuk menentukan keakurasian alat pengujian kendaraan.
25. Sertifikat registrasi uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor.
26. Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa rancangan kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis.
27. Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.
28. Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji diluar wilayah domisili kendaraan.
29. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala.
30. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan.

BAB II KENDARAAN WAJIB UJI

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
 - a. Numpang Uji meliputi:
 - 1) Numpang uji masuk;
 - 2) Numpang uji keluar
 - b. Mutasi uji meliputi:
 - 1) Mutasi uji masuk;
 - 2) Mutasi uji keluar
 - c. Uji kendaraan bermotor ubah bentuk (modifikasi)
 - d. Ubah sifat kendaraan bermotor;
 - e. Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan;
- (2) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor ditujukan terhadap :
 - a. Mobil penumpang umum;
 - b. Mobil bus;

- c. Mobil barang;
- d. Kereta gandengan;
- e. Kereta tempelan.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menunjukkan dan/atau melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Uji Berkala Kendaraan Bermotor meliputi:
 - 1) Uji Berkala Pertama
 - a) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) beserta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - b) Asli sertifikat registrasi uji tipe;
 - c) Surat keterangan uji berkala pertama dari Dinas Perhubungan dan/atau kode registrasi;
 - d) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - e) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - f) Surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik perusahaan;
 - g) Surat Kuasa bermaterai jika dikuasakan;
 - h) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
 - 2) Uji Berkala Lanjutan
 - a) Asli dan fotokopi kartu uji;
 - b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - e) Surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik perusahaan;
 - f) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;
 - g) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.
 - b. Numpang Uji meliputi:
 - 1) Numpang Uji Masuk
 - a) Asli dan fotocopi kartu uji;
 - b) Asli dan fotocopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) serta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;

- e) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
 - f) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;
 - g) Surat keterangan atau rekomendasi numpang uji dari daerah asal;
 - h) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.
- 2) Numpang Uji Keluar
- a) Asli dan fotokopi kartu uji;
 - b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - e) Surat keterangan persetujuan numpang uji dari daerah tujuan numpang uji;
 - f) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
 - g) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan.
- c. Mutasi Uji meliputi :
- 1) Mutasi Uji Masuk
- a) Asli dan fotokopi kartu uji;
 - b) Asli kartu induk kendaraan bermotor;
 - c) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) serta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
 - d) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - e) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - f) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
 - g) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;
 - h) Surat keterangan mutasi uji kendaraan dari Dinas Perhubungan dan/atau kode registrasi;
 - i) Surat keterangan atau rekomendasi mutasi dari daerah asal;
 - j) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.
- 2) Mutasi Uji Keluar
- a) Asli dan fotokopi kartu uji;
 - b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
 - c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - e) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
 - f) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan.
- d. Uji Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk (modifikasi) :
- 1) Asli dan fotokopi kartu uji;

- 2) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
 - 3) Sertifikat registrasi uji tipe;
 - 4) Surat keterangan ubah bentuk kendaraan dari Dinas Perhubungan kota dan/atau kode registrasi;
 - 5) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - 6) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - 7) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
 - 8) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;
 - 9) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.
- e. Ubah Sifat Kendaraan Bermotor :
- 1) Asli dan fotokopi kartu uji;
 - 2) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
 - 3) Menunjukkan dan/atau melampirkan surat keterangan ubah sifat dan/atau surat pencabutan izin trayek dari dinas perhubungan;
 - 4) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - 5) Asli kartu tanda penduduk pemohon;
 - 6) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
 - 7) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;
 - 8) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.
- f. Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan :
- 1) Surat permohonan penilaian kondisi teknis kendaraan
 - 2) Asli dan fotokopi kartu uji;
 - 3) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
 - 4) Surat pengantar Kepala Instansi;
 - 5) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
 - 6) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.

Pasal 4

- (1) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti.
- (2) Permohonan bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. menunjukkan dan/ atau melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, serta bukti pengumuman kehilangan bukti lulus Uji Berkala pada media massa bagi bukti lulus Uji Berkala yang hilang; atau
 - b. bukti lulus Uji Berkala yang rusak bagi permohonan bukti lulus Uji Berkala yang rusak

BAB IV
PELAKSANAAN PENGUJIAN

Pasal 5

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Penguji yang memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor
- (2) Bentuk pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengujian kendaraan bermotor tetap.
- (3) Pengujian kendaraan bermotor tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dengan menggunakan Pengelolaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Melalui SI-KOMIT, peralatan uji mekanis berpedoman pada persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bagan alur proses Pengelolaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Melalui SI-KOMIT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (5) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b angka 1, huruf c angka 1, dan huruf d sudah lengkap dan benar, Penguji melaksanakan pengujian kendaraan dan hasilnya dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Teknis yang dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (6) lulus pemeriksaan dan pengujian, diberikan bukti lulus Uji Berkala kendaraan bermotor.
- (7) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (8) Kartu Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat data mengenai :
 - a. nomor dan tanggal sertifikat registrasi Uji Tipe;
 - b. foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang Kendaraan Bermotor;
 - c. nomor uji Kendaraan;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;
 - g. jenis;
 - h. tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. isi silinder;
 - j. daya motor penggerak;
 - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
 - l. berat kosong Kendaraan;
 - m. konfigurasi sumbu roda;
 - n. ukuran ban;
 - o. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - p. ukuran utama Kendaraan;
 - q. daya angkut;
 - r. masa berlaku hasil uji;
 - s. bahan bakar yang digunakan;

- t. hasil uji;
 - u. JBB dan/atau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus;
 - v. JBI dan/atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus.
- (9) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat keterangan mengenai :
 - a. nomor kendaraan;
 - b. nomor uji Kendaraan;
 - c. JBI dan/atau JBKI;
 - d. daya angkut orang dan barang;
 - e. masa berlaku uji Kendaraan;
 - f. muatan sumbu terberat.
 - (10) Setiap Kendaraan wajib uji yang telah dilakukan Uji Berkala untuk pertama kali diberi nomor uji Kendaraan Bermotor.
 - (11) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) harus memuat kode provinsi, kode Kabupaten/Kota, kode jenis Kendaraan Bermotor, kode tahun pendaftaran uji, dan nomor urut pengujian.
 - (12) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai Kendaraan wajib uji.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan :
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diterima, Kepala Dinas Perhubungan menunjuk penguji lainnya untuk melakukan pemeriksaan ulang dan tidak dikenakan tarif retribusi.
- (5) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditolak, maka kendaraan tetap dinyatakan tidak lulus uji dan pemilik kendaraan tidak dapat mengajukan permohonan keberatan kembali.
- (6) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam ayat wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (7) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji

ulang dilakukan setelah 7 (tujuh) hari terhitung dari dikeluarkannya surat keterangan tidak lulus uji.

Pasal 7

- (1) Uji Berkala terhadap kendaraan bermotor wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Masa uji berkala kendaraan bermotor berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (3) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan uji Berkala berikutnya.
- (4) Pendaftaran untuk pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku uji.
- (5) Kendaraan Bermotor asing yang wajib Uji Berkala dan digunakan di daerah wajib mengikuti ketentuan Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilakukan di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (3) Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dilakukan pada Kendaraan Bermotor di daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan pengujian Numpang Uji keluar.
- (4) Surat Keterangan Numpang Uji Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) kali uji.
- (5) Tidak dibenarkan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor numpang uji, apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. kartu uji berkala habis kolom pengesahannya;
 - b. kartu uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca;
 - c. kartu uji berkala dipalsukan.
- (6) Tidak dibenarkan melaksanakan numpang uji terhadap kendaraan yang masih berada dalam satu wilayah propinsi dan/atau yang berada pada wilayah propinsi yang bersebelahan dengan wilayah propinsi tempat Unit pengujian kendaraan bermotor yang menjadi daerah tujuan numpang uji.

Pasal 9

- (1) Pemilik Kendaraan Bermotor harus melaporkan secara tertulis kepada Unit pengujian kendaraan bermotor apabila kendaraan bermotornya dioperasikan di wilayah lain di luar wilayah daerah secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan.

- (2) Tidak dibenarkan numpang uji kendaraan ke daerah lain lebih dari 1 (satu) kali, kecuali dilakukan mutasi uji kendaraan.
- (3) Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2, diberikan Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Instansi yang berwenang untuk proses lebih lanjut.
- (5) Tidak dibenarkan melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor yang melakukan mutasi uji apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak disertai dengan surat keterangan mutasi uji kendaraan dari daerah asal kendaraan bermotor sebelum dimutasi;
 - b. tidak dilengkapi kartu induk asli yang berisi data selama kendaraan tersebut menjadi kendaraan

Pasal 10

- (1) Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan dilaksanakan oleh petugas penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang mengajukan permohonan akan mendapatkan surat keterangan tentang kondisi teknis kendaraan, yang selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan penghapusan kendaraan.
- (3) Usulan penghapusan kendaraan bermotor dinas operasional agar diajukan karena keterpaksaan mengingat kondisi kendaraan yang bersangkutan sudah tidak dapat dipergunakan dan jika tidak dihapuskan menjadi tidak ekonomis, boros, kurang berdaya guna, dan tidak berhasil guna.
- (4) Kendaraan bermotor dinas operasional yang dapat diusulkan penghapusannya adalah kendaraan dinas operasional yang sudah terus menerus dipergunakan melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pemakaian terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya tercatat dalam daftar inventaris instansi terkait.
- (5) Kendaraan bermotor dinas operasional untuk pelaksanaan tugas khusus seperti: mobil ambulance, mobil sel lembaga permasyarakatan, mobil tahanan kejaksaan, mobil tahanan kepolisian, mobil pemadam kebakaran, mobil patroli, dan tugas khusus lainnya, belum dapat diajukan usulan penghapusannya jika belum tersedia kendaraan baru sebagai penggantinya karena secara langsung akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi terkait.

BAB V

TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 11

- (1) Pemohon dengan membawa kendaraan uji mengajukan permohonan uji kendaraan bermotor di loket pelayanan *drive thru* dengan melengkapi persyaratan uji dan membayar biaya retribusi uji.

- (2) Petugas pada loket pelayanan
 - a. menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan uji yang diajukan pemohon;
 - b. menerima pembayaran retribusi uji dari pemohon dan memberikan tanda terima pembayaran retribusi uji;
 - c. memberitahukan kepada Pemohon untuk masuk ke ruang pengujian kendaraan sesuai antrian uji.
- (3) Petugas penguji di gedung uji
 - a. melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap kondisi teknis kendaraan dan ambang batas laik jalan kendaraan sebagaimana format pengujian berkala;
 - b. melaporkan hasil pemeriksaan ke dalam perangkat pemeriksaan pada sistem informasi dan manajemen pengujian kendaraan bermotor (sim pkb);
 - c. memberitahukan dan/atau menunjukkan secara visual tentang kerusakan teknis kendaraan kepada pemohon uji.
- (4) Petugas pengesah hasil uji
 - a. memberikan dan/atau mengesahkan hasil pemeriksaan teknis pada kartu uji dan memberikan tanda uji, jika kendaraan uji dinyatakan lulus uji;
 - b. memberikan surat keterangan tidak lulus uji, jika kendaraan uji dinyatakan tidak lulus uji;
 - c. dalam hal kendaraan uji berkala pertama kali, penguji akan memverifikasi dan/atau menghitung hasil pemeriksaan dan pengukuran dimensi kendaraan uji untuk menentukan; daya angkut, muatan sumbu terberat (MST), jumlah berat yang diizinkan (JBI), dan kelas jalan terendah yang harus dilalui;
 - d. setelah dilakukan verifikasi dan penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka akan diberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.

BAB VI SURAT DAN PENANDATANGAN PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Jenis dan Bentuk Surat

Pasal 12

- (1) Jenis surat dan rekomendasi yang dikeluarkan dan/atau digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor terdiri dari:
 - a. Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan;
 - b. Surat Keterangan Rekomendasi Mobil Baru;
 - c. Surat Keterangan Numpang Uji kendaraan;
 - d. Surat keterangan kendaraan bermotor ubah bentuk (modifikasi);
 - e. Surat keterangan kendaraan bermotor ubah sifat;
 - f. Surat Keterangan Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Usulan Penghapusan.
- (2) Format surat Keterangan yang digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

- (3) Bagan alur proses untuk mendapatkan surat yang digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Keputusan Kepala OPD.

Bagian Kedua
Penandatanganan

Pasal 13

- (1) Penandatanganan Jenis surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Penandatanganan dalam Kartu Uji dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Penandatanganan Jenis surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dilakukan oleh Petugas pengesah hasil uji.

BAB VII
RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila kendaraan bermotor wajib uji mengalami :
 - a. kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan atau perubahan fisik pada kendaraan bermotor;
 - b. perubahan fisik sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan/atau teknis.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 5% (lima persen) dari target yang telah ditetapkan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) OPD bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pembinaan peraturan walikota ini;
- (2) Bentuk pengawasan dalam hal pengujian kendaraan bermotor oleh OPD adalah dengan melakukan uji petik kendaraan;
- (3) Pengawasan umum atas pelaksanaan peraturan walikota ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan kepala OPD.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi setiap bulan keterlambatan yang besarnya ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari biaya pokok retribusi.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala OPD.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal adanya laporan tentang terjadi pelanggaran dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor maka Walikota dapat membentuk Tim evaluasi yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan pelanggaran dibidang penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- (3) Wewenang Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pelanggaran dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XIII
PENGADUAN
Pasal 21

Ketentuan tentang pengaduan, saran dan masukan terhadap hal hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 November 2018

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 23 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM